

# **WALIKOTA TANGERANG**

## KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR: 800/Kep.189-DKP/2019

#### **TENTANG**

TIM PENDAMPINGAN KEGIATAN PEMANFAATAN PEKARANGAN UNTUK PENGEMBANGAN PANGAN

### WALI KOTA TANGERANG,

## Menimbang:

- a. bahwa pertanian perkotaan merupakan upaya pemanfaatan ruang/lahan terbatas yang terdapat di perkotaan untuk dioptimalkan agar dapat menghasilkan produk pertanian yang bernilai ekonomis dan ramah lingkungan;
- b. bahwa Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan merupakan salah satu program Pemerintah Kota Tangerang dalam mengatasi permasalahan-permasalahan perkotaan yang bermuara pada peningkatan kualitas lingkungan dan penataan pemukiman;
- c. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu dibentuk Tim;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pendampingan Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan;

## Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3518);
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
- 6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8);
- 7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2017Nomor 23);
- 8. Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedududkan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 66);
- 9. Peraturan Wali Kota Nomor 102 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 Nomor 102);

#### **MEMUTUSKAN**

## Menetapkan:

KESATU

: Tim Pendampingan Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tugas Tim Pendampingan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu sebagai berikut:
  - a. melakukan koordinasi dan sosialisasi kegiatan Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan;
  - b. melakukan pembinaan dan pendampingan kegiatan Kampung Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL);
  - c. melakukan pembinaan dan pendampingan kegiatan Kampung Tematik;
  - d. melakukan pembinaan dan pendampingan kegiatan P2WKSS;

e. melakukan pembinaan dan pendampingan kegiatan HATINYA PKK;

f. melakukan distribusi sarana dan prasarana kegiatan;

g. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan; dan

h. membuat laporan kegiatan;

**KETIGA** 

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan sepenuhnya kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2019.

**KELIMA** 

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang pada tanggal 8 Januari 2019

WALI KOTA TANGERANG,

ARIEF R. WISMANSYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 800/kep•189-Dkp/2019
TENTANG
TIM PENDAMPINGAN KEGIATAN
PEMANFAATAN PEKARANGAN UNTUK
PENGEMBANGAN PANGAN.

## SUSUNAN KEANGGOTAAN

Pengarah

: Wali Kota Tangerang

Pembina

: Kepala Dinas Ketahanan Pangan

Penanggung Jawab

: 1. Kepala Bidang Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

2. Kepala Bidang Pertanian

Koordinator

1. Kepala Seksi Keanekaragaman Konsumsi Pangan

- 2. Kepala Seksi Keamanan Pangan
- 3. Kepala Seksi Pertanian
- 4. Kepala Seksi Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 5. Kepala UPT Produksi Benih , Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Anggota

- 1. Staf Keanekaragaman Konsumsi Pangan
- 2. Staf Keamanan Pangan
- 3. Penyuluh Pertanian
- 4. Penyuluh Perikanan
- 5. Petugas Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman
- 6. THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian
- 7. Penyuluh Perikanan Bantu
- 8. Kader Pendamping

WALI KOTA TANGERANG

ARIEF R. WISMANSYAH